

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Adanya peran globalisasi dan perkembangan teknologi turut adil dalam memunculkan pola hubungan baru dimana negara tidak lagi sebagai aktor utama dalam hubungan internasional namun juga sering dikaitkan dengan semakin kuatnya peran aktor non-negara (*non-state actor*). Berbagai macam organisasi internasional lainnya dalam menangani setiap permasalahan yang ada adalah salah satu bentuk untuk menjawab permasalahan dan juga tantangan dalam suatu ilmu hubungan internasional. Organisasi internasional yang dibentuk dianggap memiliki peranan penting sebagai salah satu aktor non-negara yang semakin berkembang. Dalam hal ini ada banyak sekali isu-isu yang tidak dapat ditangani oleh aktor negara sendiri, isu-isu sensitif seperti pemanasan global, masalah kependudukan, hingga hak asasi manusia membuat keberadaan para aktor non-negara ini seringkali dibutuhkan oleh negara sebagai wadah utama penyelesaian masalah, baik dengan cara memberi saran dan masukan serta menjadi pengamat konferensi serta pertemuan reguler yang diselenggarakan.

Permasalahan serta Isu - isu global kontemporer dalam hubungan internasional adalah isu yang berkembang serta meluas setelah Perang Dingin berakhir pada era 1990-an. Pengertian mengenai isu-isu global kontemporer terkait erat dengan sifat dari isu-isu tersebut yang tidak lagi didominasi oleh hubungan Timur-Barat, seperti, ancaman perang nuklir, persaingan ideologi antara Demokrasi-Liberal dan Marxisme-Leninisme, diplomasi krisis, dan sebagainya. Masyarakat internasional kini dihadapkan pada isu - isu global yang terkait dengan "Tatanan Dunia Baru" (New isu mengenai persoalan - persoalan kesejahteraan ini berhubungan dengan Human Security antara negara- negara maju (developed) dengan negara-negara berkembang (developing countries) serta masalah lingkungan. Permasalahan yang sering dikaitkan dalam lingkup organisasi internasional serta cara penanganannya didalam Negara maupun organisasi terkait adalah permasalahan mengenai pengungsi.

Ketentuan mengenai pengungsi tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (Konvensi PBB) tentang Pengungsi pada tahun 1951 (Konvensi 1951) yang ditandatangani di Jenewa pada tanggal 28 Juli 1951. Konvensi 1951 tentang pengungsi merupakan instrumen yang disepakati bersama oleh negara-negara dalam memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi. Pengaturan dan cakupan status pengungsi dalam Konvensi 1951 kemudian diperluas dalam Protocol Relating to the Status Refugees (selanjutnya disebut Protokol 1967) dimana untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dan pembatasan status pengungsi yang ada dalam Konvensi 1951 khususnya aturan mengenai status para pengungsi meliputi kejadian sejak tahun 1951, untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pengungsi secara seimbang dan komprehensif. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Presiden Joko Widodo pada 31 Desember 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. (Syahrin, 2019)

Menurut Perpres ini, penanganan Pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional, yang merupakan organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat. Penanganan Pengungsi memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang tertulis. Salah satu contoh organisasi internasional yang menjadi focus utama dalam penelitian ini ialah *Organization for Migration (IOM)*. Organisasi ini merupakan salah satu organisasi yang bertugas dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan masalah kependudukan dalam hubungan internasional. Didirikan pasca Perang Dunia ke-2, IOM pada awalnya ditujukan untuk membantu

menempatkan kembali para pengungsi akibat perang tersebut. IOM adalah sebuah Organisasi antar Pemerintah. Didirikan dengan nama Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM) pada tahun 1951. IOM tumbuh sangat pesat dan saat ini terdiri dari 127 negara anggota. Tujuh belas negara lainnya memegang status negara pengamat, sebagaimana juga banyak organisasi internasional maupun LSM. Anggaran program IOM untuk tahun 2008 melebihi US\$ 1 milyar, yang mendanai lebih dari 2.030 program aktif dan lebih dari 6.690 anggota staf yang bekerja di lebih dari 430 kantor yang terdapat di lebih dari seratus negara. (<https://indonesia.iom.int>)

Studi hubungan internasional yang tengah mengalami fase perkembangan baru ditunjukkan dengan berbagai aktor yang terlibat dalam menentukan arah dan tujuan dari hubungan-hubungan yang ada. Proses interaksi dan tujuan yang akan dicapai oleh aktor-aktor di dalamnya juga sangat beranekaragam. Salah satu aktor yang semakin diakui keberadaannya bahkan tidak sedikit yang terlibat dalam aktivitas politik suatu negara adalah organisasi internasional. Tidak terkecuali dengan IOM, sebagai salah satu organisasi yang diakui dan statusnya sebagai pengamat di PBB diberikan sebuah tanggung jawab untuk menangani berbagai permasalahan pengungsi yang belakangan ini menjadi booming. Sehingga tidak terlepas dari permasalahan mengenai pengungsi yang selalu menjadi pusat perhatian di dalam organisasi internasional (IOM) memunculkan masalah, yaitu mengenai pengungsi yang selama bertahun-tahun tidak di proses dan bagaimana pola interaksi mereka dari tahun-ketahun di kota Makassar.

Sehingga mendorong IOM untuk memainkan perannya dalam menanggulangi masalah mengenai kebutuhan serta cara mengatasi gejolak para pengungsi di kota Makassar. IOM berupaya untuk menjamin penanganan migrasi secara tertib dan manusiawi, untuk memajukan kerjasama internasional mengenai permasalahan yang terkait dengan migrasi, membantu pencarian solusi praktis terhadap permasalahan pengungsi dan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi yang memerlukannya, baik yang merupakan pengungsi,

pengungsi internal, maupun penduduk lainnya yang terpaksa meninggalkan masyarakat mereka. IOM mengakui secara tegas hubungan antara migrasi dan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, untuk hak manusia yang ingin bebas bergerak. IOM bergerak dalam bidang umum penanganan migrasi, yaitu migrasi dan pembangunan, fasilitasi migrasi, penanganan migrasi, dan penanggulangan migrasi secara paksa.

Dalam penelitian ini IOM bekerjasama dengan baik untuk para mitra pemerintah, instansi pemerintahan, lembaga lembaga pemerintahan, dan Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan instansi pemerintahan lainnya dalam menangani permasalahan pengungsi di kota Makassar dengan pemberian bantuan. IOM dalam hal ini berperan untuk menjamin adanya pengaturan migrasi yang teratur dan manusiawi, mempromosikan kerjasama internasional terkait isu pengungsi ,mencari solusi praktis atas permasalahan dan memberikan bantuan humaniter (*humanitarian aid*) kepada migran yang membutuhkan, termasuk didalamnya pengungsi dan orang-orang yang terpaksa meninggalkan daerahnya (*displaced person*). IOM juga memberikan pengakuan bahwa adanya kebebasan bergerak bagi setiap orang yang ingin melakukan migrasi(iom.home-int.com)

Pada tahun 2013 sampai 2017 pusat gencarnya imigran (pengungsi) dari berbagai negara masuk ke wilayah indonesia setiap tahun terus bertambah. Populasi imigran indonesia berdasarkan data yang dikeluarkan oleh International Organization Migration (IOM) pada tahun 2015 populasi imigran di indonesia adalah 0,13% dari jumlah total populasi penduduk, yaitu sekitar 12,000 jiwa (iom.int/world-migration). Berselang tiga tahun jumlah pengungsi dan pencari suaka bertambah sebanyak 13.900 jiwa yang tersebar di seluruh titik lokasi di Indonesia. Pengungsi yang berada di indonesia semakin memiliki jumlah peningkatan tiap tahunnya.

Indonesia untuk tidak menganggap hal ini sebagai permasalahan yang sepele bagi wilayah Indonesia yang sangat banyak memiliki jumlah penduduk

terbesar ke 4 di dunia. Salah satu kawasan di Indonesia yang paling diminati para pengungsi adalah Makassar. Seharusnya Indonesia melihat populasi pengungsi yang terus bertambah adalah masalah yang harus segera di tangani, karena pada dasarnya peningkatan yang terus menerus akan menjadi permasalahan yang besar dan sudah tidak dianggap lagi permasalahan kecil di dalam jumlah pengungsi yang terus bertambah. Sebenarnya, para pengungsi yang datang ke Indonesia memilih Makassar sebagai tempat untuk berdiam dan mencari keamanan dalam hidup karena Makassar adalah daerah yang memiliki masyarakat yang mayoritas agamanya memeluk agaman Islam serta dengan masyarakat yang ramah dan memiliki lingkungan yang tenang.

Pengungsi asal Iran yang berada di Kota Makassar datang ke wilayah kota Makassar dengan alasan meninggalkan negaranya karena rasa tidak aman serta tidak memiliki keamanan hidup dinegara asalnya dan juga takut terhadap akan ancaman penganiayaan dan diskriminasi, salah satunya yang berkaitan dengan identitas agama dan minoritas. Pengungsi tersebut pun tidak lepas dari konteks politik yang terjadi di Iran, sehingga mendorong mereka untuk berpindah ke negara lain dan berlindung mencari tempat yang lebih aman. Dalam buku yang berjudul *Operation World* dimana buku tersebut merupakan panduan untuk mendoakan bangsa di dunia yang tertuang pada buku Jason Madrik, juga mengatakan bahwa penganiayaan bernuansa keagamaan terhadap kelompok minoritas tertentu di Iran makin intensif sejak 2005.

Sebernarnya penganiayaan ini diarahkan khususnya kepada penganut Baha’I atau (agama yang bermula di Iran tetapi tidak diketahui oleh kelompok agama lain yang sah), kaum muslim sufi dan umat Kristen, terutama umat yang mempercayai yang berlatar belakang islam. Hanya orang Armenia dan Assyria yang dapat menjadi orang Kristen, etnis Persia merupakan umat muslim dengan demikian, serta umat Kristen etnis Persia dianggap sebagai orang yang murtad. (Jason Mandryk, 2013). Jumlah pengungsi dan pencari suaka yang hampir

mencapai ribuan tak semuanya bisa ditampung di tiga belas rumah detensi punya pemerintah Indonesia, tak terkecuali pengungsi dan pencari suaka asal Iran.

Karena factor keterbatasan fasilitas yang telah IOM batasi kepada Rundenim di berbagai daerah karena alasan *over population* serta imigran yang terus bertambah tidak sesuai data yang masuk kepada IOM sendiri, maka mereka menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia. Hanya beberapa dari mereka yang diproses menuju Negara ke dua atau Negara ketiga, sisanya yang lebih banyak tertahan di Indonesia selamat bertahun-tahun lantaran menunggu proses yang cukup lama dari sipenerima pengungsi serta dari pihak UNHCR. Mereka tinggal dari medan hingga Kupang, Jakarta hingga berpindah ke Makassar.

Oleh karena itu, pengungsi dari berbagai Negara yang tersebar di beberapa lokasi pengungsian per Maret 2014 sebanyak 1.032 jiwa. Berselang lima tahun tepatnya Januari 2019 total pengungsi di kota Makassar bertambah menjadi 1.854 jiwa. Kemudian pada Oktober 2019 bertambah lagi pengungsi di kota Makassar sebanyak 1.860. Pengungsi yang ada di Makassar jumlah terbanyak berasal dari Pengungsi asal Afganistan dimana sekitar 1.260an dari total keseluruhan pengungsi di kota Makassar.

Kemudian pengungsi lainnya berwarga negara dari Rohingya, Myanmar, sekitar 217 orang. Oleh karena itu pengungsi asal Iran yang tersebar di beberapa titik lokasi pengungsian (shelter) di Kota Makassar meningkat dari tahun 2017 sebanyak 71 orang sampai per Februari 2019 meningkat sekitar 55 orang, terdiri dari 21 perempuan dan 34 laki-laki. (liputan6) MoU antara pemerintah kota Makassar bersama IOM (International Organization for Migration) menandatangani kesepakatan dalam bidang keimigrasian. Dimana nota kesepakatan tersebut antara lain tentang koordinasi yang dilakukan antara pemerintah kota Makassar dan IOM terkait dengan menangani masalah-masalah pengungsi dan pencari suaka. Penandatanganan dilakukan oleh Walikota Moh Ramdhan Pomanto dengan kepala

misi IOM Indonesia. (<https://indonesia.iom.int>) Sementara itu, pengungsi di kota Makassar tinggal di community house, dan 13

koordinasi yang sudah disepakati antara pihak IOM dan pihak pengelola community house, dan Rundenim Makassar yang berada di Desa Timbuseng, Kecamatan Patalassang, Kabupaten Gowa. pengungsi asal Iran dengan keadaan yang survival di kota Makassar dikatakan kehidupan mereka sangat tidak menentu.

Dengan kata lain pengungsi berada didalam kondisi atau situasi yang tidak menentu. Sehingga permasalahan para pengungsi Iran mulai muncul karena keadaan serta tempat ataupun wadah yang mereka tinggali sangat dibatasi dengan keadaan mereka yang kurang diperhatikan oleh pihak UNHCR. Bahkan pengungsi Iran sudah depresi akibat perlakuan yang tidak adil oleh pihak UNHCR. Di Makassar, beragam permasalahan mulai muncul yang disebabkan oleh pengungsi dan pencari suaka, timbulnya permasalahan pribadi maupun permasalahan yang menyangkut kebidang sosial lainnya. Terlebih lagi masalah keamanan dan ketertiban umum. Pengungsi asal Iran melakukan berbagai ancaman keamanan yang sangat mengganggu masyarakat kota Makassar, mereka melakukan demontarsi di depan kantor rundenim kota Makassar Desa Timbuseng, Kecamatan Patalassang, Kabupaten Gowa. Kemudian juga di depan gedung UNHCR, terkait dengan status mereka yang sudah melewati batas waktu sebagai pengungsi dan bahkan dari mereka sudah banyak yang bertahun-tahun tidak mendapatkan kepastian dari pihak UNHCR untuk melanjutkan kenegara tujuan ataupun negara ketiga.

Kemudian, beberapa masalah yang dilakukan pengungsi dengan keluyuran dan mabuk-mabuk, dan beberapa kasus seperti tindak asusila yang biasa dilakukan beberapa pengungsi misalnya, mengaku dirinya sebagai turis dan juga mereka mengakui dirinya sebagai mahasiswa ketika berkenalan dengan masyarakat setempat. Pemalsuan identitas kependudukan (KTP dan Kartu

7

mana lokasinya berada ditengah-tengah pemukiman warga setempat dan juga ditambah dengan adanya bantuan yang diberikan pihak IOM sebagai bantuan bulanan bagi para pengungsi dinilai berpotensi tumbunya beragam masalah dan kecemburuan sosial terhadap masyarakat setempat. Kemudian kendati mereka mendapatkan izin tinggal, serta aktivitas mereka sangat dibatasi, baik laki-laki maupun perempuan dewasa tidak dapat mencari nafkah baik secara formal maupun informal. Begitu pun dengan pengungsi dari Negara lain yang mengalaminya, mereka adalah manusia yang tercabut dari rumahnya (negara asalnya) ke Indonesia untuk sementara waktu tinggal sebelum di tempatkan kenegara ketiga.

ditambah dengan adanya bantuan yang diberikan pihak IOM sebagai bantuan bulanan bagi para pengungsi dinilai berpotensi tumbunya beragam masalah dan kecemburuan sosial terhadap masyarakat setempat. Kemudian kendati mereka mendapatkan izin tinggal, serta aktivitas mereka sangat dibatasi, baik laki-laki maupun perempuan dewasa tidak dapat mencari nafkah baik secara formal maupun informal. Begitu pun dengan pengungsi dari Negara lain yang mengalaminya, mereka adalah manusia yang tercabut dari rumahnya (negara asalnya) ke Indonesia untuk sementara waktu tinggal sebelum di tempatkan kenegara ketiga.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan membahas mengenai bentuk kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dan *International Organization for Migration* dalam memberikaan keamanan serta fasilitas berupa aspek keselamatan sosial bagi para pengungsi asal Iran *survive* di Makassar. Dengan keadaan pengungsi di kota Makassar berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya berfokus dan dibatasi hanya pada bentuk kerjasama yang dilkakukan pemerintah Indonesia dengan IOM terkait penanganan pengungsi di kota Makassar.

Berdasarkan nota kesepahaman atau MoU dengan IOM terkait penanganan pengungsi dikota Makassar pada tanggal 23 september 2015. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Bentuk kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan IOM dalam menangani pengungsi Iran *survive* di kota Makassar”?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini tujuan yang dicapai yaitu untuk mengetahui kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan *International Organization for Migration* dalam menangani pengungsi asal Iran *survive* di Makassar.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang diharapkan dapat menjadikan acuan serta memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi akademisi ilmu hubungan internasional. Memberikan pemahaman kepada pembaca khususnya mahasiswa hubungan internasional mengenai kerjasama organisasi internasional. Memberikan pemahaman gambaran mengenai aktor dalam hubungan internasional bukan hanya negara saja, melainkan juga aktor non-negara seperti organisasi internasional. Serta bagaimana prosesnya baik itu individu, organisasi pemerintahan baik dalam level Nasional, Regional maupun lingkup Internasional.

I.5 Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan pemahaman yang terurut dalam penelitian ini, penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan mencantumkan karya tulis ilmiah terdahulu dari penulis lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Karya tulis yang penulis gunakan sebagai

bahan tinjauan pustaka adalah jurnal ilmiah dan disertasi. Selain itu, penulis juga

Siti Mei Sarah, 2020

KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGANI PENGUNSI ASAL IRAN SURVIVE DI MAKASSAR

UPN “Veteran” Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional [www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

mencantumkan kerangka pemikiran serta alur pemikiran untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, penulis mencantumkan argumen yang akan diuji dalam penelitian ini berdasarkan data - data lapangan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis guna memaksimalkan hasil akhir penelitian. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data dan lokasi serta waktu penelitian.

BAB IV PENGUNGGI ASAL IRAN *SURVIVE* DI MAKASSAR DAN FENOMENA PENGUNGGI ASAL IRAN *SURVIVE* DI MAKASSAR

Pada bab ini akan membahas yang terjabarkan dalam dua sub-bab, yang pertama pembahasan mengenai pengungsi asal Iran *survive* di Makassar dan di sub-bab kedua mengerucut kepada fenomena pengungsi asal Iran serta keberadaan pengungsi asal Iran menuju dan bertahan di Makassar.

BAB V KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DAN *INTERNATIONAL ORAGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)* DALAM MENANGANI PENGUNGGI ASAL IRAN *SURVIVE* DI MAKASSAR.

Pada bab ini membahas mengenai kerjasam IOM di Indonesia, dan mengerucut kepada bagaimana IOM berperan dalam menangani pengungsi asal Iran *Survive* di Makassar.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran, bagian kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan. Pemecahan masalah dinyatakan dalam bentuk saran